STUDI KASUS CERAI GUGAT KARENA DIPAKSA OLEH WALI DI DESA PATARONGAN KEC.TORJUN KAB.SAMPANG

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 010 AS
No. REG : S-2010/AS/010
ASAL BUKU :
TANGGAL :

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Oleh :

Lilik Suryani
NIM: C01205033

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal Al – Syakhsiyyah

SURABAYA
2010

Gadjah Belang
– Jl. Jemur Wonosari Lebar No. 24 ☎ 031 - 8439407
– Gebang Lor No. 5 ☎ 031 - 5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Lilik Suryani ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 11 Januari 2010

Pembimbing,

Drs. Makinudin S.H M.Ag
Nip. 195804191992031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lilik Suryani ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Makinudin, S.H, M.Ag	**M. Syaeful Bahar, S.Ag, M.SI**
NIP.195804191992031001	NIP.197803152003121004

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H.A.Faishal Haq, M.Ag	**Amirullah, S.Ag.M.H**	**Drs. Makinudin, S.H, M.Ag**
NIP.195005201982031002	NIP.197201012003121002	NIP.195804191992031001

Surabaya, 23 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H.A.Faishal Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lilik Suryani

NIM : C01205033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi yang berjudul : **"Cerai Gugat Karena Dipaksa Oleh Wali di Desa Patarongan Kec.Torjun Kab.Sampang (Studi Putusan PA Sampang)"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Surabaya, 22 Januari 2010

Yang Membuat Pernyataan,

Lilik Suryani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang cerai gugat yang dipaksa oleh wali di desa Patarongan Kec.Torjun Kab.Sampang, penelitian ini menyangkut: pertama, apa latar belakang terjadinya perkara cerai gugat karena dipaksa oleh wali? Kedua, Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap perkara cerai gugat karena dipaksa oleh wali?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan *tala'ah* hukum islam yang ada pada literatur-literatur dan selanjutnya dianalisis dengan tehnik deskriptif kualitatif.

Dari beberapa pendapat dan penjelasan-penjelasan atas data yang ada, penyusun dapat menarik konklusi, cerai gugat yang dipaksa oleh wali merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji, karena dari pandangan dan terapan masyarakat desa Patarongan yang memiliki konsep sendiri selain yang ada dalam hukum syar'i.

Masyarakat desa Patarongan khususnya orang tua/wali telah melakukan intervensi, desakan atau paksaan kepada anaknya untuk menceraikan suaminya, dengan latar belakang suami yang berpenghasilan rendah dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Istri lebih mengutamakan orang tua/wali baik dari segi nasehat atau solusi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang menimpanya, dengan ketaatan dan kepatuhan seorang anak terhadap orang tua/wali daripada taat dan patuh kepada suami menghasilkan suatu keinginan untuk bercerai. Tidak hanya anak saja yang disuruh untuk mengakhiri rumah tangganya menantunya pun juga disuruh bahkan dipaksa untuk mendaftarkan perkara perceraiannya ke PA Sampang.

Adapun dalam hukum Islam suatu perceraian yang apabila di dalamnya bukan atas kemauan atau kehendak sendiri dengan persetujuan kedua belah pihak (suami-isteri), maka perceraian tersebut dianggap tidak sah, karena perbuatannya bukan atas keinginannya sendiri melainkan adanya paksaan dari orang tua/wali. Dengan berdasar pada Q.S. an-Nahl ayat 106 dan hadist Nabi yang diriwatkan oleh Ibnu Majah *"Sungguh Allah melepaskan dari ummatku (Muhammad) tanggung jawab dari dosa setiap lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya"*.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka dirasa perlu pemahaman lebih lanjut mengenai hukum Syar'i bagi masyarakat awam khususnya di desa Patarongan, dan untuk ummat Islam pada umumnya, supaya dalam mengaktualisasikan sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

MOTTO xiii

HALAMAN PERSEMBAHAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Kajian Pustaka 11

D. Tujuan Penelitian 12

E. Kegunaan Hasil Penelitian 12

F. Definisi operasional 13

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Pembahasan 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II PERCERAIAN DENGAN JALAN *KHULU'* DAN PERWALIAN MENURUT HUKUM ISLAM 18

A. TENTANG TALAK / PERCERAIAN SECARA UMUM 18

1. Pengertian Talak 18

2. Hukum dan Syarat Talak 18

3. Macam-Macam Perceraian 19

B. TENTANG CERAI GUGAT / *KHULU'* 21

1. Pengertian Cerai Gugat / *Khulu'* 21

2. Dasar Hukum Cerai Gugat / *Khulu'* 22

3. Rukun dan Syarat Cerai Gugat / *Khulu'* 24

4. Alasan Terjadinya Cerai Gugat / *Khulu'* 25

5. Iddah Cerai Gugat / *Khulu'* 27

6. Akibat Cerai Gugat / *Khulu'* 28

7. Hikmah Cerai Gugat / *Khulu'* 28

C. TENTANG PAKSAAN 29

1. Pengertian Paksaan 29

2. Dasar Hukum Paksaan 30

3. Macam-Macam Paksaan 31

4. Syarat-Syarat Adanya Paksaan 32

D. TENTANG PERWALIAN 33

1. Pengertian Perwalian 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan 33

3. Syarat-Syarat Perwalian 35

4. Macam-Macam Wali 37

BAB III GAMBARAN UMUM DESA PATARONGAN KEC.TORJUN KAB.SAMPANG, ALASAN WALI dan ISTERI (Anak dari Wali), PERSEPSI MASYARAKAT DESA PATARONGAN DAN TANGGAPAN SUAMI TERHADAP PEERKARA CERAI GUGAT YANG DIPAKSA OLEH WALI 40

A. GAMBARAN UMUM DESA PATARONGAN KEC.TORJUN 40

1. Keadaan Geografi dan Monografi Desa Patarongan Kec.Torjun 40

2. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Patarongan Kec.Torjun 42

3. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Patarongan Kec.Torjun 45

B. ALASAN WALI DAN ANAK/ISTERI TERHADAP PAKSAAN CERAI GUGAT 50

1. Alasan Wali Memaksa Anaknya Untuk Cerai Gugat / meminta Cerai 50

2. Alasan Isteri(Anak Wali) Menaati Wali Untuk Melakukan Cerai Gugat / Meminta Cerai 51

C. PERSEPSI MASYARAKAT DESA PATARONGAN DAN TANGGAPAN SUAMI TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT YANG DIPAKSA OLEH WALI 52

1. Persepsi Masyarakat Yang Setuju Terhadap Perkara Cerai Gugat Yang Dipaksa Wali 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Persepsi Masyarakat Yang Kurang Setuju Terhadap Perkara Cerai Gugat Yang Dipaksa Wali 53

3. Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Perkara Cerai Gugat Yang Dipaksa Wali 54

4. Persepsi Suami Tentang Perkara Cerai Gugat Yang Dipaksa Wali ... 55

BAB IV CERAI GUGAT KARENA DIPAKSA OLEH WALI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM 57

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara Cerai Gugat Karena Dipaksa Oleh Wali 57

BAB V PENUTUP 68

A. KESIMPULAN 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 010 AS
No REG : S-2010/AS/010
ASAL BUKU :
TANGGAL :

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rumah tangga diperlukan adanya rasa saling menyayangi, mengasihi dan rasa saling memiliki yang dapat menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dimana antara orangtua dan anak dapat memposisikan sebagaimana mestinya, dalam artian orang tua dapat mendidik dan merawat anaknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri, dan anak mengabdi serta menghormati orang tuanya.

Hakekat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan ke dalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Dalam diri orang tua Allah memberikan perasaan cinta dan kasih sayang yang diwujud kandalam bentuk pemenuhan kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, serta melindungi anak dari diskriminasi agar tumbuh kembang dengan baik dan tangguh, itu merupakan modal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dikemudian hari. Hadis Nabi :[1]

لْيسَ مِنا مَنْ لَمْ يَرْحَمُ صَغِيْرَناوَيَرْقُعُ حَق كَبِيْرَنا

[1] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam,* h.14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Tidaklah termasuk golongan kami, orang-orang yang tidak mengasihi anak kecil diantara kami dan tidak mengetahui hak orang besar diantara kamu (HR. Abu Daud dan Thirmidzi)*

Dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 26 ayat 1 kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam memberikan perlindungan anak adalah

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Tidak semua orang memahami dan mengetahui bahwasannya dalam UU No.1 tahun 1974 dan UU No.23 tahun 2002 menjelaskan tentang bagaimana orang tua melindungi anak dan anak menghormati orangtuanya, karena dipicu oleh beberapa faktor yang dampaknya orang tua dengan mudah memaksakan kehendaknya kepada anak tanpa melihat dan mendengar keinginan anak. Hal ini senada dengan UU No.1 tahun 1974 yang mengatur tentang ketentuan hak dan kewajiban orang tua dan anak. yang terdapat dalam pasal 45 -47.

Seperti halnya permasalahan yang ada di Desa Patarongan Kec.Torjun Kab.Sampang, yakni percekcokan antara ayah dari pihak istri atau mertua terhadap menantunya, yang dipicu dari segi ekonomi, mertua tidak puas terhadap pemberian nafkah menantu terhadap anaknya. Karena dipandang pemberian nafkahnya itu kurang bahkan tidak cukup dalam pemenuhan kebutuhan sehari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari, padahal pemberian nafkah tersebut berasal dari upah pekerjaan suami. Dengan kata lain penghasilan suami tidak begitu cukup, pendapatannyapun tidak begitu besar. Walaupun demikian suami tetap berusaha mencari pekerjaan semaksimal mungkin agar tetap bisa memberikan yang terbaik untuk istrinya tetapi semua itu dipandang sebelah mata oleh mertuanya. Melihat pekerjaan dan penghasilan menantunya yang sangat minim, maka orangtua atau wali memaksa anaknya untuk menceraikan suaminya karena dianggap suami tidak pecus mengurusi istri, padahal mereka masih mencintai, menyayangi dan mempunyai cita-cita untuk tetap hidup bersama membina rumah tangga. Karena yang mempunyai peran penting dalam keluarga mereka ini adalah keikutsertaan orang tua untuk mencampuri urusan rumah tangga anak, karena wali menganggap dan merasa tidak terima akan anaknya hidup dalam kekurangan.

Apalagi tradisi yang ada di Desa Patarongan Kec.Torjun Kab.Sampang ini seorang anak perempuan harus taat dan patuh kepada orang tua, meskipun mereka sudah berkeluarga yang seharusnya lebih mengutamakan perintah suami dari pada perintah orang tua, ketaatan dan kepatuhan terhadap orang tua inilah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Posisi suami tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menerima permintaan cerai dari pihak istri. seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam pemutusan ikatan pernikahan, baik itu dilontarkan dari pihak suami maupun dari pihak istri ini tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain, yang dalam pengambilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan untuk berpisah atau bercerai ini harus diambil atas inisiatif atau keamuan sendiri dan tidak ada paksaan atau intervensi dari manapun.

Dengan adanya problematika yang demikian yakni cerai gugat yang dipaksa oleh wali ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yakni ;

1) Faktor Umum
2) Faktor Khusus

1) Faktor Umum meliputi :

a. Pendidikan

Dari segi pedidikan yang ada di Desa Patarongan ini terbilang tertinggal jauh dari daerah sekitarnya, di daerah ini tingkat pendidikannya sangat rendah karena alasan ekonomi yang mereka tidak sanggup untuk membiayai sekolah, jadi pengetahuan akan keilmuan ini kurang. Untuk mengetahui ilmu-ilmu yang sudah berkembang mereka tidak tahu, hanya sedikit yang mereka tahu, karena rata rata pendidikan yang dapat mereka selesaikan hanyalah sampai pada tingkatan SMP untuk jenjang SMA inipun jarang yang dapat mereka kenyam, ada juga yang sampai pada tingkatan perguruan tinggi tetapi inipun masih dalam hitungan jari dalam artian masih ada satu atau dua orang saja yang dapat menyelesaikannya bagi mereka yang mampu dan terbilang kaya. Kebanyakan masyarakat di sana hanya belajar *non formal* seperti mengaji dan sosialisasi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerap mereka lakukan. Jadi untuk mengetahui perkembangan akan wahana keilmuan yang sudah berkembang pesat ini mereka kurang mengetahui, dan biasanya mereka hanya taat dan patuh pada orang yang disegani atau yang dihormati di desa sana, bahkan langkah yang diambil oleh orang yang disegani ini mereka ikut-ikut saja dan setuju atas langkah yang diambil oleh orang yang dipandang di sana, dipandang adalah orang yang dianggap berwawasan dan tingkat keilmuannya yang tinggi.

Dalam kaitannya dengan pendidikan orang yang masuk dalam permasalahan yang diangkat di atas adalah ermasuk keluarga yang kurang pendidikannya, pendidikan dari orang tua atau wali itu tidak pernah mengenyam pendidikan dan anaknya yang hanya lulus SD dan menantunya juga lulusan SD. Diantara mereka sangat awam sekali akan ranah pendidikan, sehingga mereka tidak mengerti dan tidak dapat memposisikan pada posisi masing-masing.

b. Ketaatan kepada orang tua

Nilai ketaatan yang dipegangi oleh masyarakat Desa Patarongan kepada orang tua ini sangat tinggi, mereka sangat patuh dan taat kepada orangtua apalagi bagi anak perempuan yang harus taat pada orang tua, segala apapun yang diinginkan orang tua harus terima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian ruang gerak seorang anak sangat terbatas mereka tidak dapat mengekspresikan kemauannya.

2) Faktor Khusus meliputi :

a. Ekonomi

Penghasilan yang didapat suami sangatlah rendah, Karena memang pekerjaan yang digelutinya adalah sebagai buruh tani biasa, jadi kalau ada orang yang membutuhkan jasanya untuk menggarap sawahnya dia bisa mendapat upah dari pekerjaannya tersebut tetapi apabila tidak ada yang membutuhkan jasanya untuk dipekerjakan, maka dia tidak dapat apa-apa, ia hanya bisa berprofesi sesuai dengan kemampuannya dan dia hanya bisa mendapat keuntungan atau pendapatannya itu berasal dari keahliannya sebagai buruh tani. Jadi sangatlah wajar apabila dalam memberikan nafkah kepada istrinya itu sangat minim karena memang penghasilan yang ia dapat sebesar itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman :

... وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ....

Artinya; "…dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya….(Q.S.al-Baqarah ayat 233)".[2]

Dalam hidup berumah tangga juga perlu adanya pengertian dimana suami istri dapat memposisikan dirinya sesuai dengan posisi masing masing. Dalam artian jika sebagai seorang suami maka ia mengerti akan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan juga seorang istri ia dapat mengerti akan hak dan kewajiban sebagai seorang istri, hal ini juga terdapat pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 30 - 34 mengatur tentang hak dan kewajiban suami-istri.

Dengan saling mengerti dan memposisikan baik suami-istri maupun orang tua sesuai dengan posisi masing masing, maka antara orangtua dan anak mempunyai hubungan yang erat, dalam artian saling mempunyai hubungan timbal balik. Orang tua berkewajiban mendidik anak agar menjadi manusia yang sholeh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Begitu juga sebaliknya dengan anak yang harus mampu membahagiakan kedua orang tua baik ketika masih hidup di dunia maupun setelah di akhirat kelak. Seperti halnya yang tertera dalam Q.S. at-Tahrīm ayat 6 ;

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahnya*, h.57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya;"hai orang orang- orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di periantahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengarjakan apa yang telah diperintahkannya (Q.S.at-Tahrīm ayat 6)"[3]

Apapun yang terjadi dalam rumah tangga, sudah menjadi tanggung jawab bersama, dan dapat dicari solusi bersama, kalaupun jika tidak dapat menyelesaikannya maka dapat meminta bantuan dari pihak masing-masing. Baik dari pihak keluarga istri maupun dari pihak keluarga suami, percekcokan ini bisa dipicu atau berawal dari pihak istri maupun dari pihak suami.

Dalam islam telah memberikan tuntunan yang baik dan mencari solusi jika terjadi percekcokan atau permasalahan. Apabila permasalahan rumah tangga itu disebabkan oleh sikap atau tingkah laku istri, misalnya istri keluar rumah tanpa izin suami, sehingga urusan rumah tangga terbengkalai maka suami perlu mengambil langkah ;

1. Isteri diberi nasehat tentang berbagai kemungkinan negative dan positifnya, dari tindakannya itu, terlebih apabila sampai terjadi perceraian, yang terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya.

[3] Departemen Agama RI, *Al Qur'ān dan Terjemahnya*, h.951

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Apabila usaha pertama berupa pemberian nasehat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahklan tempat isteri dari tempat tidur suami, meski dalam satu rumah. Cara ini dimaksudkan, agar dalam "kesendirian tidurnya itu" ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibatnya dari tindakannya itu.
3. Apabila langkjah kedua tersebut tidak juga dapat merubah pendirian si isteri untuk berbuat positif, maka langkah ketiganya adalah memberi pelajaran atau dalambahasa Alqur'an memukulnya. Para mufassir menafsirkan dengan memukul yang tidak melukai, atau yang lebih santun adalah mendidiknya.[4]

Langkah di atas sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 :

وَٱلَّـٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ...

Artinya: *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.*

Apabila permasalahan rumah tangga itu disebabkan oleh tingkah laku yang negatif dari pihak suami, misalnya suami terpengaruh oleh lingkungan atau teman kerjanya, suka main judi, mabuk atau perbuatan maksiat lainnya yang menyebabkan ia melupakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, maka isteri berkewajiban dengan kemampuannya dan disertai do'a kepada Allah SWT, dan menggunakan segala cara yang baik dan patut untuk mengusahakan sadar dan

[4] Ahmad Rofiq , *Hukum Islam di Indonesia*, h.270

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali ke jalan yang benar. Misalnya dengan bersikap seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang, penuh pengertian dan sabar, sekaligus bersikap sebagai seorang kekasih yang setia dan ikhlas yang mendambakan kebahagiaan bersama, ia (isteri) berusaha dengan sikap tutur kata dan tingkah laku yang baik dan simpatik sehingga dapat menarik suami ke jalan yang benar dan diridhoi Allah SWT. Langkah tersebut sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 128:

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya :Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan apabila suami dan istri tidak mampu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga, maka orang yang pertama mempunyai tanggung jawab membantu suami istri adalah keluarga dari pihak suami istri. Sehingga dapat hidup rukun dan jalinan antar keluarga akan tetap harmonis dan kedamaian hidup yang senantiasa menyelimuti keluarga, yang demikian tersebut juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan tujuan dari suatu pernikahan yakni untuk berdakwah dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lain.

Di sini penulis mengangkat masalah dengan judul "Studi Kasus Cerai Gugat Karena Dipaksa Oleh Wali di Desa Patarongan Kec.Torjun Kab.Sampang".

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Apa latar belakang terjadinya perkara cerai gugat karena dipaksa oleh wali ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkara cerai gugat karena dipaksa oleh wali di Desa Patarongan Kec.Torjun Kab.Sampang ?

C. Kajian Pustaka

Kajian terhadap masalah cerai gugat ini tidaklah yang pertama kalinya, sudah banyak sekali yang mengangkat judul tentang cerai gugat. tetapi di sini penulis berbeda dengan penelitian gugat cerai yang sebelumnya, di sini penulis meneliti gugat cerai yang dipaksa oleh walinya dengan lokasi di Desa Patarongan Kec.Torjun Kab.Sampang. Dengan obyek penelitian ini ditekankan pada alasan wali memaksa anaknya untuk menceraikan suaminya dan tinjauan hukum islam terhadap permasalahan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkara cerai gugat karena dipaksa oleh wali
2. untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat karena dipaksa oleh wali di Desa Patarongan Kec.Torjun Kab.Sampang.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian atau karya ilmiyah ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, untuk memperluas khazanah keilmuan hukum islam dilingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya Fakultas Syari'ah dan bagi semua ummat pada umumnya.
2. Secara praktis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang perceraian dengan jalan gugat cerai yang bukan atas kemauan sendiri tetapi adanya paksaan dari pihak wali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam pembahasan skripsi ini, maka disini penyusun menjelaskan maknanya sebagai berikut :

Khulu' : adalah perceraian yang diminta oleh istri, dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya.[5]

Cerai Gugat : gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri / kuasanya kepada Pengadilan Agama (PA) yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya.[6]

Paksaan *(Ikrāh)* : adalah membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya dengan ancaman hendak dibunuh, dianiaya, dipenjara, dirusak hartanya, disiksa, atau dilukai.[7]

Wali : Seorang karena kedudukannyaberwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[8]

---

[5] Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqih Munakahat,* h.86
[6] Depag RI, *Pedoman Pembantu PPN (pegawai pencatat nikah),* h.33
[7] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XIV*, h.94
[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode penelitian

Adapun penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan *(field Research).*

1. Data yang dikumpulkan

a. Keadaan geografis, demografis, ekonomi dan sosial keagamaan dari desa Patarongan Kec.Torjun Kab.Sampang-Madura.

b. Alasan wali yang memaksa anaknya untuk bercerai dan alasan isteri (anak dari Wali) yang meminta cerai pada suaminya serta tanggapan Masyarakat Desa Patarongan Kec.Torjun Kab.Sampang terhadap permasalahan tersebut.

c. Data yang terkait tentang cerai gugat yang dipaksa oleh wali

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Adapun sumber primernya meliputi :

1. Orang yang mengalami cerai gugat karena dipaksa oleh walinya.
2. Wali yang memaksa anaknya untuk menceraikan suaminya.
3. Masyarakat setempat dan mantan suami dari isteri yang dipaksa untuk bercerai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber sekunderrnya meliputi buku-buku / karya ilmiyah (literatur) yang terkait dengan pembahasan topik skripsi ini, antara lain :

1. Literatur-literatur / referensi tentang fikih islam antara lain :
    a. Abdurrahman al Jaziry, *Fiqh ala Mazhabil Arba'ah*
    b. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*
    c. Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*
    d. Abdurrahman al Jaziry, *Fiqh ala Mazhabil Arba'ah*
    e. Bahran Abu Bakar, *Musnad Syafi'i Juz II*
    f. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan,Kewarisan,Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hk. Islam*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di peroleh melalui sebagai berikut :

a. Wawancara atau *interview*, wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog atau tanya jawab dengan hakim, wali dan orang yang mengalami cerai gugat yang dipaksa oleh wali di desa patarongan.
b. Dokumentasi, yakni dilakukan dengan *tala'ah* buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Teknis Analisis Data**

Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahan di atas, maka dalam menganalisis digunakan :

1) Metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian ini menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data yang ada di lapangan "cerai gugat karena dipaksa oleh wali di Desa Patarongan Kec.Torjun Kab.Sampang".
2) Untuk menganalisa data dari hasil penelitian ini, penulis menggunakan alur piker deduktif, dengan menggunakan pernyataan yang bersifat khusus dari hasil riset menuju pada hal yang lebih umum yakni, "perceraian karena adanya paksaan dari wali kemudian ditarik untuk disimpulkan dengan hukum Islam".

H. Sistematika Pembahasan

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, data yang dikumpulkan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah landasan teori memuat deskripsi tentang cerai gugat, paksaan dan perwalian menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III adalah memuat deskripsi data yang meliputi desa Patarongan kecamatan Torjun kabupaten Sampang. 1). meliputi letak geografis, sosial ekonomi, pendidikan, keagamaan, 2). alasan wali serta isteri (anak dari wali) seputar perceraian yang ditempuh melalui paksaan, dan 3). persepsi masyarakat Desa Patarongan Kec.Torjun Kab.Sampang.

BAB IV adalah analisis hukum Islam terhadap perkara cerai gugat karena dipaksa oleh wali.

BAB V adalah merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. kesimpulan diperoleh setelah mengadakan analisa terhadap data yang diperoleh, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERCERAIAN DENGAN JALAN *KHULU'* DAN PERWALIAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tentang Talak / Perceraian Secara Umum

1. Pengertian Talak

Secara harfiyah *talak* itu berarti lepas dan bebas. Dalam mengemukakan arti *talak* secara terminologis para ulama' mengemukakan rumusan yang berbeda-beda, namun esensinya sama. al-Mahali dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* merumuskan :[1]

حل قيد النكاح بلفظ طلا ق و نحوه

Artinya : *"melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya".*

2. Hukum dan Syarat Talak

Hukum talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak disenangi, yang dalam istilah ushul fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari sabda Nabi :[2]

أبغض الحلال على الله الطلاق

"perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak"

---

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h.125-126
[2] *Ibid*, h.127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara persyaratan-persyaratan seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya ialah :[3]

1) Baligh / dewasa
2) Berakal waras
3) Tidak dipaksa

3. Macam-macam Perceraian

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena terjadinya *Khulu', Zhihar, Ila'*, dan *Li'an*.[4]

1) *Khulu'*

Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan secara umum, yakni perceraian dengan disertai *iwaḍ* yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

2) *Zhihar*

Zhihar adalah ucapan suami kepada isterinya yang berisi menyerupakan punggung isteri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada isterinya: *"engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku"*. Hukum Islam menjadikan ucapan *zhihar* itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi.

---

[3] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, h.183
[4] Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h.220-228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat hukum *zhihar* yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli isterinya yang di*zhihar* sampai suami melaksanakan *kaffarah zhihar* sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa *zhihar* itu perbuatan dosa, dan untuk membersihkan dosa tersebut adalah dengan bertaubat dan memohon ampunan Allah SWT.

3) *Ila'*

Menurut hukum Islam *ila'* ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah SWT atau sifat-Nya yang tertuju kepada isterinya untuk tidak mendekati isterinya itu.

4) *Li'an*

Menurut hukum Islam, *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh isterinya berbuat zina dengan empat kali sesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah SWT jika ia berdusta dalam tuduhannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tentang Cerai Gugat atau *Khulu'*

1. Pengertian Cerai gugat / *Khulu'*

Khulu' berasal dari bahasa arab yang terdiri dari lafadz *kha-la-'a* yang berarti menanggalkan atau membuka pakaian.[5] Pengertian inipun diambil dalam Q.S. al-Baqarāh ayat 187.

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.....

Artinya ; *"mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian dari mereka"*

Sedangkan *khulu'* menurut istilah syara' adalah suatu kalimat yang menunjukkan makna perceraian diantara sepasang suami istri dengan merujuk kepada pihak suami untuk menyetujuinya.[6] Dan dari golongan Hanafiyah ini juga memberikan pengertian tentang *khulu'* yakni:

اَلْخُلْعُ هُوَ إِزَالَةُ مِلْكُ النكاح المتو فقة على قبول المرأة بلفظ الخلع اومافى معناه

Artinya: *"khulu' adalah penghapusan hak milik nikah atas persetujuannya isteri dengan menggunakan 'iwaḍ".*[7]

Menurut golongan Malikiyah, pengertian *khulu'* adalah sebagai berikut :

اَلْخُلْعُ هُوَ الطلاَقُ بِعِوَضٍ

Artinya: *"khulu' adalah thalaq yang menggunakan 'iwaḍ".*[8]

---

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.231
[6] Bahran Abu Bakar, *Musnad Syafi'i Juz II,* h.1077
[7] Abdurahman al-Jaziri*, al Fiqh ala Mazhab Arba'ah Juz IV*, h.346
[8] *Ibid,* h.*346*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut golongan Syafi'iyah, pengertian *khulu'* adalah sebagai berikut :

اَلْخُلْعُ شَرْعًا هُوَ لَفْظٌ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض

Artinya: *"khulu' secara syar'I yaitu lafadz yang menunjukkan perpisahan antara suami-isteri yang disertai dengan 'iwaḍ ".*[9]

Menurut golongan Hanabilah, pengertian *khulu'* adalah sebagai berikut :

اَلْخُلْعُ هوفرق الزوج إمرأته بعوض ياءخزه الزوج من إمرأته او غيرها بألفاظ مخصوصة

Artinya: *"khulu' adalah perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya dengan 'iwaḍ yang diambil oleh suami dari isterinya atau orang lain dengan menggunakan lafadz yang khusus.*[10]

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *"fikih sunnah"* mengartikan *khulu'* sebagai berikut :

والخلع الذي اباحه الإسلام مأخوذمن خلعالثب اذاأزاله لأنالمرأة لباس الرجل والرجل لباس لها

Artinya : *"khulu' menurut hukum islam berasal dari kata-kata "khal'us ṡaut" artinya menanggalkan pakaian karena perempuan sebagai pakaian laki-laki sebagai pakaian bagi perempuan".*[11]

2. Dasar Hukum *Khulu'* / Cerai Gugat

Menurut jumhur ulama' *khulu'* hukumnya boleh atau mubah.[12]

Karena berdasar pada Q.S. al-Baqarah ayat 229 :

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن
تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ

[9] *Ibid,* h.*346*
[10] *Ibid,* h.*346*
[11] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid VIII,* h.253
[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ
حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

٢٢٩

Artinya *;"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapt menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa ataas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hokum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hokum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim." (Q.S. al-Baqarah ayat 229)".*[13]

Selain itu ada ḥadiṡ Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat al-Bukhori :

ان إمرأة ثابت بن قيس اتت النبى صلعم فقالت, يارسول الله, ثابت بن قيس مااعيـب عليه في خلق ولا دين, ولكن اكره الكفر في الاسلام, فقال رسول الله صلعم, اتر دين عليه حديقة؟ فقالت, نعم, فقال رسول الله صلعم, اقبل الحد يقة وطليقة

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas R.A bahwasanya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW lalu berkata; wahai Rasulullah, saya tidak mencela akhlak dan agama Tsabit bin Qais, akan tetapi saya tidak suka durhaka pada suami setelah masuk islam lalu rosulullah SAW bersabda; apakah engkau mau mengembalikan kebunnya, dia menjawab ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda; terimalah kebun dan ceraikanlah dia".*[14]

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h.55
[14] Makhrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram,* h.458

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Gugat Cerai / *Khulu'*

   a. Adapun rukun dan syarat *khulu'* adalah sebagai berikut :

      1. *Multazim al Iwaḍ* (pihak yang memegang '*iwaḍ*)
      2. *al Biḍ'u* (barang yang tidak bergerak yang dimiliki wanita)
      3. *al 'iwaḍ* (imbalan yang diberikan kepada suami sebagai bendanya penguasaan talak)
      4. *az zauj* (suami)
      5. *al Ismah* (kekuasaan suami untuk memegang talak)
      6. *as Sigat* (ijab dan kabul)

   b. Syarat *khulu'*

      Yang dimaksud syarat *khulu'* ialah syarat berkenaan dengan rukun *khulu'*, yaitu :

      1. *Multazim al 'iwaḍ* dengan syarat wanita atau orang lain yang sudah cakap berbuat *(ahlilyah al adah al kamilah)* tidak ada *khulu*'nya orang bodoh dan belum deawasa
      2. *al Buḍ'u* dengan syarat barang tersebut sudah menjadi milik suami walaupun dalam keadaan talak ra'i
      3. *al 'iwaḍ* dengan syarat barang tersebut tidak berbahaya, suci dan milik sah (bukan Ghasab)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *az Zauj* (suami) dengan syarat orang tersebut sudah cakap untuk melakukan talak seperti tidak bodoh, berakal, dan balig
5. *al Ismah* dengan syarat talak tersebut tidak dilimpahkan kepada orang lain
6. *as Ṣigat* dengan syarat sebagai berikut :
   a. harus berupa ucapan yang menunjukkan kepada talak atau *khulu'*
   b. hendaknya qabul itu dilaksanakan / dilakukan dalam satu majelis, kecuali jika suami menangguhkan pelaksanaannya. Dalam ijab qabul disyaratkan adanya persesuaian jumlah harta (*'iwaḍ*).[15]

4. Alasan Terjadinya Cerai Gugat / *Khulu'*

Adanya alasan untuk terjadinya *khulu'* yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dan tidak dapat menegakkan hukum Allah.[16] Adapun dalil yang memperkuat dari alasan *khulu'* bahwa tidak dapat menegakkan hukum Allah adalah dalam Q.S.al-Baqarah ayat 229 :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ

Artinya;"Jika kamu khawatir bahawa ke duanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya

[15] Abdurrahman al Jaziry, *Fiqh ala Mazhabil Arba'ah,* h.367
[16] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, h.220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang bayaran yang di berikan oleh istri untuk menebus dirinya (Q.S. al-Baqarah ayat 229)".[17]

Alasan yang demikian menimbulkan dua pendapat di kalangan ulama', pendapat pertama dari jumhur ulama' yakni *khulu'* tidak harus setelah terjadinya kekhawatiran tidak akan menegakkan hukum Allah dengan arti sah *khulu'*, walaupun tidak terjadi alasan demikian. Sedangkan pendapat yang ke dua yakni dari ulama Ad ẓohiri dan Ibnu al-Mundzir berpendapat bahwa *khulu'* sah terjadinya bila didahului alasan tidak dapat menegakkan hukum Allah, sedangkan tanpa alasan tidak dapat dilakukan *khulu'*. Alasan yang dipakai adalah *ẓahir* ayat yang menyatakan adanya kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum Allah. alasan ini diperkuat oleh ḥadiṡ Nabi dari Ṡauban menurut riwayat Abu Daud :

أيمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطلاَقُ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَمٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنةَ

Artinya;"istri mana saja yang meminta thalaq dari suaminya tanpa alasan, di haramkan atasnya bau surga"

Adapun dalam hukum positif di Indonesia, alasan *khulu'* terdapat pada PP No.9 Tahun 1970 Pasal 19 yang menyebutkan bahwa:[18]

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disehkan
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan kami.

---

[17] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 644
[18] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h.275

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
e. Salah satu dari pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun bagi lagi dalam rumah tangga.

5. Iddah Cerai Gugat / *Khulu'*

Iddah adalah masa dimana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Untuk perempuan yang di*khulu'* iddahnya satu kali haiḍ.[19] Dengan berdasar pada ḥadiṡ Nabi dari peristiwa Ṡabit bin Qois :

خُذِ الذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخُل سَبِيْلَهَا, قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَهَا الرسُوْلُ اللهِ صَل اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ أَنْ تَعْتَدِ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ وَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا (رواه النساء)

Artinya ; *"ambillah miliknya (isteri ṣabit) untukmu (ṣabit) dan mudahkanlah urusannya. Lalu ia menjawab : baik. Lalu Rasullullah SAW menyuruh isteri sabit beriddah dengan satu kali haid dan dikembalikan kepada keluarganya. (H.R Nasa'i)"*

Dan juga ada riwayat dari Al-Laits bin Sa'ad dari Nafi' pelayan Ibnu Umar, ia mendengar Rubayyi binti Mu'awidz bin Arfa', Rubayyi pernah menuntut cerai kepada Abdillah bin Umar, ia mengajukan *khulu'* kepada suaminya di masa pemerintahan Uṡman bin Affan, pamannya datang kepada Uṡman dan berkata "anak Muawwiẓ *mengkhulu'* suaminya pada hari ini,

[19] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid VIII*, h.111-112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah ia harus pulang ke rumahnya? Usman menjawab, ia supaya pindah, mereka tidak lagi saling mewarisi kekayaannya, perempuan itu tidak beriddah, tetapi ia tidak boleh kawin sebelum haiḍ satu kali, karena ia dikwatirkan hamil".[20]

6. Akibat Cerai Gugat / *Khulu'*

Mengenai akibat yang ditimbulkan dari *khulu'* ini, menurut mayoritas *(jumhur)* ulama' yakni apabila suami sudah meng*khulu'* istrinya, maka isteri itu bebas, dan semua urusannya terserah kepadanya, dan tidak boleh lagi suami rujuk kepadanya, karena pihak isteri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan.[21]

Pendapat tersebut senada dengan pasal 161 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa *"perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk"*. Menurut Ibnu Rusyid, *khulu'* itu khusus bagi pemberian isteri untuk semua kepadanya.[22] Jadi akibat hukum *khulu'* adalah sama dengan akibat hukum karena talak tiga.

7. Hikmah Cerai Gugat / *Khulu'*

Dengan terjadinya *khulu'*, maka ada faidah dibalik itu semua meskipun *khulu'* ini dipandang kurang baik oleh masyarakat, adapun hikmah dari *khulu'* yakni :

---

[20] Al Hamdani, *Risalah Nikah,* h.271
[21] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid VIII*, h.306
[22] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h.291

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adanya suatu keadilan Allah SWT sehubungan dengan adanya hubungan suami isteri.[23]
2. Untuk menolak bahaya yaitu apabila ada perpecahan antara suami-isteri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami isteri.[24]

C. Tentang Paksaan

1. Pengertian Paksaan

Pakasaan *(ikraah)* menurut bahasa berarti membawa manusia kepada urusan yang tidak diinginkannya secara wajar atau syara'.[25] Sedangkan menurut syara' paksaan itu adalah membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya dengan ancaman hendak dibunuh, dianiaya, dipenjara, dirusak hartanya, disiksa/dilukai.[26]

Ahmad Hanafi mendefinisikan paksaan dengan ;

a. paksaan ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain.
b. Paksaan adalah suatu perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang

[23] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* h.227
[24] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.234
[25] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XIV,* h..94
[26] *Ibid…*, h.94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan daripadanya.

c. Paksaan merupakan ancaman atas orang dengnan suatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya.

d. Paksaan ialah apa yang ditimpakan pada orang lain, yaitu membahahayakannya atau menyakitinya[27].

2. Dasar hukum dan adanya paksaan adalah dalam Q.S. al Baqarah ayat 178 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ
بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih".[28]

[27] Ahmad Hanafi, *Asas asas Hk.Pidana Islam*, h,354
[28] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Q.S. al-An'am ayat 119 :

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya :"Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas".[29]

Ḥadiṡ Nabi Muhammad SAW bersabda :

انَّ الله وضع عن امَّتِى الخطاء واانسيان وما استكرهواعلب

Artinya:"Sesungguhnya Allah SWT tidak membebankan hukum pada ummatku yang keliru, lupa, dan terpaksa (HR. Ibnu Majah:1:659)".

3. Macam-macam Paksaan

Paksaan dibagi menjadi dua yaitu : paksaan absolute (ikrah mulji) dan paksaan relatif (*ikrah ghairumulji*).

a. paksaan absolute *(ikrah mulji)*

Paksaan *absolute* adalah paksaan yang menghilangkan keelaan dan merusak pilihan, yaitu yang dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa.

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur̄an dan Terjemahnya*, h.207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Paksaan relatif *(ikrah ghairumulji)*

Paksaan relatif adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan, yaitu yang menurut kebiasaan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa.[30]

4. Syarat-syarat Adanya Paksaan

Adapun syarat-syarat paksaan adalah[31] :

- ✓ Ancaman yang menyertai paksaan adalah berat, sehingga dapat menghapuskan kerelaan.
- ✓ Apa yang diancamkan adalah seketika yang mesti (hampir) terjadi, jika orang yang dipaksa tidak melaksanakan keinginan si pemaksa.
- ✓ Orang yang memaksa mempunyai kesanggupan (kemampuan) untuk melaksanakan ancamannya, meskipun dia bukan penguasa atau petugas tertentu, sebab yang menjadi ukuran ialah kesanggupan nyata.
- ✓ Pada orang yang menghadapi paksaan timbul dengan kuat bahwa apa yang diancamkan padanya benar-benar akan terjadi, kalau ia tidak memenuhi tuntutannya.
- ✓ Paksaan yang diancamkan adalah perbuatan yang dilarang.

---

[30] Ahmad Hanafi, *Asas asas Hk.Pidana Islam…* h.355
[31] *Ibid…* h.357

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tentang Perwalian

1. Pengertian Perwalian

"Perwalian" dalam istilah fiqh disebut "*wilayah*" yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi perwalian menurut fiqih adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.[32]

Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh :

a) Pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
b) Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
c) Karena memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
d) Karena pengangkatan, seperti perwalian seorang kepada negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpimnya.

2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Wali dalam pernikahan merupakan "rukun" artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah. Terutama

[32] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP,* h.41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dari orang yang belum *mukallaf.* Adapun dasarnya adalah Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad.

عَنْ أَبِىْ مُوْسَى أَن النِبِي صَلى اللهُ عَلْيِه وَسَلمَ قَالَ: لاَ نِكَاحَ اِلاِبِوَلِي

Artinya: *Dari Abu Musa, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah nikah tanpa wali.*[33]

Menurut imam Malik, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan.

Menurut abu Hanifah yakni perempuan boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Dasar yang dipakai adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. Bahwa: *"orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas (perkawinan) dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintakan perintah (agar ia dikawinkan) kepadanya, dan (tanda) izinya ialah diamnya".*[34]

Menurut imam Hanafi bahwa dalam nikah (perkawinan) itu tidak merupakan syarat harus pakai wali dengan berdasar pada Q.S. al-Baqarah ayat 234 :

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

[33] Mahmud Syalthut & Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab,* h.133-134
[34] Idris Ramulyo,*Hukum Perkawinan Islam,* h.218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

3. Syarat-Syarat Perwalian

1) Orang Mukallaf/Baligh

Dengan dasar hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang berbunyi:

رفع القلم عن ثلا ثة عن النأم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق

(متفق عليه)

Artinya: "diangkatnya hukum itu dari tiga perkara, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh"(HR. Bhukhori dan Muslim).

2) Muslim

Dengan dasar firman Allah dalam Q.S. Ali Imran ayat 28 yang artinya berbunyi :

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨

Artinya :Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu).[35]

3) Berakal sehat

Wali disyaratkan harus berakal sehat, karena hanya orang yang berakal sehat yang dapat dibebani suatu hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

4) Laki-laki

Wali nikah disyaratkan harus laki-laki, karena laki-laki lebih tahu akan kepentingan suatu perkawinan serta leluasa dalam memandang suatu persoalan,

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisā' ayat 34

اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) (Q.S.an-Nisā' ayat 34)*[36]

5) Adil

Adil adalah orang-orang yang tidak fasik dalam kehidupannya. Keharusan wali harus adil berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan Ad-Daruqutni :

لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahnya*, h.80
[36] Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahnya*, h.123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya*: "tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi" (HR. Ad-Daruqutni)*

4. Macam-Macam Wali

Karena tidak ada *naṣ* yang menerangkan tentang urutan-urutan wali dengan jelas, maka para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan wali. Tetapi kebanyakan ulama' berbeda pendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali adalah:[37]

1. Ayah, Kakek, dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
2. Saudara laki-laki kandung dan se ayah
3. Kemenakan laki-laki sekandung atau se ayah
4. Paman sekandung atau se ayah
5. Saudara sepupu laki-laki sekandung atau se ayah
6. *Suḷton* (penguasa) sebagai wali hakim
7. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan

Dari macam-macam orang yang dinyatakan berhak menjadi wali di atas, dapat dibedakan menjadi tiga macam wali yaitu :

1. Wali Nasab atau Kerabat

Adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilinial dengan calon mempelai

[37] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP,* h.45-108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang termasuk dalam wali nasab ini adalah ayah, kakek, saudara laki-laki paman dan seterusnya.

Menurut imam Syafi'i yang berhak menjadi wali mujbir hanya ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.

Menurut imam Abu Hanifah yang berhak menjadi wali mujbir adalah semua wali nasab.

Menurut imam Hambali yang berhak menjadi wali mujbir hanya ayah saja.

2. Wali Penguasa *(Sulṭon)* atau wali hakim

Adalah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara. Apabila memakai wali hakim itu hendaklah mempunyai alasan-alasan untuk bisa menggunakan wali hakim ini.

Adapun alasan untuk bisa memakai wali hakim adalah :

a. wali nasab memang tidak ada
b. wali nasab bepergian jauh atau tudak ada ditempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada
c. wali nasab kehilangan hak perwaliaannya
d. wali nasab sedang berihram haji/umroh
e. wali nasab menolak bertindak sebagai wali
f. wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliaannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wali Muḥakkam

Adalah wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa. Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa itulah yang disebut wali muḥakkam.[38]

[38] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP,* h.49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PATARONGAN KEC.TORJUN KAB.SAMPANG, ALASAN WALI DAN ISTERI (Anak dari Wali), PERSEPSI MASYARAKAT DESA PATARONGAN DAN TANGGAPAN SUAMI TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT YANG DIPAKSA OLEH WALI

A. Gambaran Umum Desa Patarongan

1. Keadaan Geografi dan Monografi Desa Patarongan

Desa Patarongan merupakan salah satu desa dari 12 desa (Dulang, Patarongan, Pangongsean, Ptapan, Kanjer, Kodak, Kara, Krampon, Torjun, Tana Merah, Asem Rajah, Jeruk Porot) yang ada di Kec.Torjun Kab.Sampang, Jawa Timur. Desa Patarongan terdiri dari 3 dusun, yaitu: Dusun Tobetoh, Gumorong, dan Tattat.

Adapun desa-desa lain yang berbatasan langsung dengan desa Patarongan antara lain :

* Desa sebelah **Barat** Desa Patarongan : Dulang
* Desa sebelah **Timur** Desa Patarongan : Gunung Sekar Sampang
* Desa sebelah **Utara** Desa Patarongan : Pangongsean
* Desa sebelah **Selatan** Desa Pataronga : Penyirangan Pangarengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejarah tentang bagaimana desa tersebut dinamakan desa Patarongan konon ceritanya dahulu di tempat itu banyak masyarakat yang sering mengadakan perkelahian karena dilatar belakangi oleh masalah seputar tanah. Jadi patarongan adalah bahasa madura yang berarti berkelahi atau dalam bahasa Indonesia juga disebut pertarungan.

Desa Patarongan merupakan daerah yang dekat dari kota Sampang, karena merupakan desa yang berbatasan dengan kota Sampang, kurang lebih lima Km jarak antara desa Patarongan dengan kota Sampang. Bentuk wilayah Patarongan terdiri dari dataran dan perbukitan. Desa Patarongan ini secara geografis terbagi dalam dua kelompok. Dusun Tattat adalah daerah pada perbukitan, sedangkan dusun Tobetoh dan dusun Gumorong adalah daerah dataran. Keadaan jalan pada daerah sebelah utara cukup baik dan merupakan jalur jalan antar kabupaten. Sedangkan jalan pada daerah yang ada di dalam desa sangat rusak berat, bahkan ada jalan yang masih berbatu-batu dan sebagian sedang diperbaiki.[1]

[1] Observasi pada jalan-jalan di desa Patarongan Kec.Torjun – Sampang pada tanggal 06 Okt. 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Patarongan

Sebagian besar kegiatan ekonomi penduduk di Desa Patarongan adalah petani yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok di bawah ini:

- Petani pemilik sawah : 470 orang
- Petani pemilik tanah tegalan / ladang : 281 orang
- Petani penyekap/ bagi hasil : 121 orang
- Buruh tani : 243 orang

Selain petani, kegiatan ekonomi masyarakat di sana antara lain:

a. Pengrajin/ industri kecil : 5 orang

b. Jasa keterampilan

- Tukang kayu : 50 orang
- Tukang batu : 100 orang
- Tukang jahit : 30 orang

c. Perkebunan

- Pemilik Tanah Perkebunan : 87 orang
- Buruh Perkebunan : 243 orang

d. Pegawai swasta : 19 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jasa angkutan : 10 orang

f. Pegawai kelurahan/ desa : 12 orang

g. PNS : 3 orang

h. Pedagang : 75 orang

Kondisi perekonomian masyarakat di Desa Patarongan juga tidak lepas dari sarana perekomomian yang ada di sana. Yaitu swasembada dibidang pertanian dan perkebunan. Koperasi di sana hamper tidak kelihatan geliatnya, meskipun sebenarnya kopersi sangat penting melihat kondisi daripada desa Patarongan sendiri merupakan daerah pertanian. Untuk masyarakat dusun Gumorong dan Tattat dapat dikatakan bahwa keadaan ekonominya lebih mapan jika dibandingkan dengan dusun yang lainnya dan sarana perekonomiannya banyak berada di sana. Sedangkan kehidupan perekonomian di dusun yang lainnya masih relatif rendah dan sarana prasarana yang ada kurang menunjang.

Lambannya proses perekonomian di Desa Patarongan juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah. SDM yang masih relatif rendah ini, dikarenakan kurangnya keterampilan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Bahkan banyak masyarakat yang masih buta huruf, karena tidak dapat menikmati pendidikan. Selain itu, minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenjang yang lebih tinggi masih kurang, walaupun mampu untuk melajutkan pendidikan yang lebih tinggi, tetapi lebih memilih menikah atau bekerja. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut dapat kita lihat pada data berikut ini:

a. Pendidikan Formal

- Tamat SD/ sederajat	:	379 orang
- Tamat SLTP/ sederajat	:	122 orang
- Tamat SLTA/ sederajat	:	106 orang
- Tamat Akademia/ sederajat	:	10 orang
- Tamat Peguruan Tinggi/ sederajat	:	6 orang

b. Pendidikan Khusus

- Tamat Pondok Pesantren	:	327 orang
- Tamat keterampilan	:	16 orang
- Tamat kejar paket A	:	120 orang

Adapun sarana pendidikan yang menunjang pendidikan penduduk di desa Patarongan antara lain adalah:

- TK / TPA	:	3 buah
- SD	:	2 buah
- SLTP / sederajat	:	1 buah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Madrasah Aliyah : - buah

- SMK : - buah

3. **Kondisi Sosial Keagamaan Desa Patarongan**

Masyarakat di Desa Patarongan adalah suku Madura, bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Madura. Hubungan dengan suku pendatang yaitu suku dari luar Madura cukup harmonis, ditandai dengan suasana hubungan sosial masyarakat yang damai dan saling menghormati baik diantara etnik maupun diantara pemeluk agama.

Semua penduduk di Desa Patarongan adalah pemeluk agama Islam. Walaupun demikian, kondisi kerukunan dalam menjalankan aktifitas beragama cukup baik, dan tidak menjadi penyebab gangguan keamanan.

Masyarakat Desa Patarongan mempunyai karakteristik budaya yang bernuansa Islami. Hal ini tercermin pada berbagai macam kesenian yang berkembang di masyarakat, misalnya kesenian daerah, pencak silat, qasidah, sambroh, dan shalawat. Pembinanan dan pengembangan seni budaya tradisional ini sangat penting dalam menangkal kebudayaan asing yang bersifat negatif.

Masyarakat juga mengadakan perkumpulan. Bapak-bapak mengadakan acara tahlilan dan *yasinan* pada malam jum'at. Sedangkan ibu-ibu mengadakan acara diba'an dan tahlilan, baik diadakan dalam satu tempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara rutin ataupun secara bergiliran dari rumah ke rumah sesuai dengan gilirannya.

Perhatian orang tua terhadap pendidikan agama anaknya cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari dorongan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya untuk belajar mengaji ataupun belajar ilmu agama. Jika orang tua tidak dapat mengajari sendiri anaknya mengaji, maka akan dititipkan pada ustadz-ustadzah untuk belajar mengaji bersama teman-temannya yang lain. Selain itu, juga belajar di Madrasah Diniyah bahkan di pondok Pesantren. Pada tabel dibawah ini menjelaskan pendidikan agama yang pernah didapatkan oleh para responden:[2]

Tabel 3.1. Pendidikan Agama yang Pernah Didapatkan Responden

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan agama yang didapatkan		
			Ngaji di Surau	Madrasah Diniyah	Pondok Pesantren
1	H.Halim	L	X	X	X
2	H. Nikmat	L	X	X	X
3	Ummu	P	X		X
4	Jakfar	L	X	X	X
5	Faridatul Hasanah	P	X		X
6	Suqiyah	P	X	X	X
7	Halimatus Su'adah	P	X	X	X
8	Hosniyah	P	X	X	

[2] Wawancara dengan Bpk. H. Nekmat, (Tokoh Masyarakat) di desa Patarongan pada Tanggal 06 Okt 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9	M. Ubaid	L	X	X	
10	Muhammad Anis. R	L		X	X
11	Rodiatul Hasanah	P	X		X
12	Rokayah	P	X	X	
13	Muhammad Arif	L	X		
14	Abdul Haliq. F	L	X	X	
15	Gujun Raharjo	L	X		
16	Imbran	P	X	X	
17	Sofiyah	P	X	X	
18	Nur Kamilah	P	X	X	X
19	M. Hanif	L	X	X	X
20	Syarifah	P	X		X
21	Hamidah	P	X	X	X
22	Mat Nawi	L	X		
23	M. Fauzi Maulana	L	X	X	

Dari tabel di atas jelas bahwa hampir semua responden pernah mengaji/belajar ilmu agama pada ustadz-ustadzah yang ada di sana. Sebagiannya pada siang harinya juga belajar di Madrasah Diniyah. Setelah lulus SD atau SLTP kebanyakan orang tua disana menganjurkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren. Kalaupun tidak mampu untuk belajar di pondok pesantren besar, biasanya belajar di pondok pesantren di sekitar daerahnya.

Kehidupan keagamaan di Desa Patarongan cukup baik. Masyarakat melaksanakan ibadah wajib seperti shalat, puasa dan lain-lain dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari jawaban responden dapat dikatakan bahwa lebih dari 92 persen pemuda-pemudi di sana melaksanakan ibadah wajib, walaupun terkadang masih ada yang dilalaikan.

Sarana Ibadah 95 persen masyarakat Desa Patarongan di area rumahnya terdapat mushollah pribadi karena memang tanah mereka luas, pada umumnya mushollah umum terbilang sedikit hanya untuk tempat anak-anak mengaji. Jumlah sarana ibadah yang ada adalah:

- Masjid : 3 buah
- Mushalla / surau : 10 buah

Namun demikian, masjid sebagai pusat keagamaan belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di sana, terutama oleh generasi muda. Khususnya dalam melaksanakan shalat jama'ah, sedikit sekali yang berjama'ah di Masjid. Dari jawaban responden menjelaskan bahwa 95 persen laki-laki yang melakukan shalat berjama'ah di Masjid hanya satu kali dalam seminggu yaitu pada saat melaksanakan shalat Jum'at saja. Dan lebih dari 50 persen responden wanita melakukan shalat jama'ah di Masjid hanya pada saat melaksanakan shalat *Ied* saja. Biasanya masyarakat di sana melaksanakan shalat wajibnya di rumah masing-masing.

Antusias masyarakat terhadap pengajian-pengajian yang diadakan secara rutin ataupun pada hari-hari besar keagamaan cukup besar, begitu juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemuda- pemudi di sana. Lebih dari 60 persen responden minimal satu kali menghadiri pengajian setiap tahunnya.

Di Desa Patarongan juga terdapat satu Pondok Pesantren Salaf yaitu Pondok Pesantren Syalafiyah Syafi'iyah Rofiud Darojat yang jumlah santrinya cukup banyak. Santri-santrinya berasal dari daerah-daerah sekitar Kec.Torjun bahkan dari daerah-daerah Kab. Sampang lainnya. Namun demikian, lingkungan pesantren tersebut dirasa kurang menyatu dengan masyarakat yang ada di Desa Patarongan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi kyai dan santri dengan masyarakat di sana. Berbeda halnya hubungan masyarakat dengan kiyai-kiyai yang pernah menjadi guru di pondok pesantren yang pernah ditempati dulunya. Mereka sangat taat dan tunduk kepada kiyai serta keturunannya. Masyarakat di Desa Patarongan menjadikan seorang kiyai sebagai sosok yang harus diteladani, bahkan secara langsung ataupun tidak langsung seorang kiyai dapat mempengaruhi santri-santrinya dalam pemilihan partai tertentu. Masyarakat yang hampir semua penduduknya merupakan warga NU ini pada masa orde baru banyak yang memilih Partai Persatuan Pembangun (PPP) sebagai partainya. Namun pada era reformasi, dimana kiyai-kiyai yang menjadi teladan mereka memutuskan untuk berpindah ke PKB, maka mayoritas masyarakat di desa Patarongan juga memilih PKB sebagai partainya, tetapi pada pemilu terakhir tahun 2009 masyarakat juga mulai beralih ke parpol Demokrat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Alasan Wali dan Anak/Isteri Terhadap Paksaan Cerai Gugat

1. Alasan wali memaksa anaknya untuk mengajukan cerai gugat / meminta cerai

Menurut beliau selaku seorang wali yang penyusun wawancara, beliau mengutarakan alasan-alasannya kepada putrinya mengapa wali / orang tua menyarankan agar ia melakukan cerai gugat / meminta cerai kepada suaminya. Adapun alasan-alasannya antara lain : [3]

a. Orang tua / wali sudah tidak dapat lagi melihat anak dan cucunya berada pada kondisi yang memprihatinkan dalam hal perekonomian.

b. Orang tua /wali menilai menantunya semakin kurang giat dalam bekerja

c. Pada pembicaraan antara wali dan menantu sudah tidak ada kesopanan atau indikasi menantu akan merubah keadaan rumah tangganya yang sudah dilanda konflik.

Menurut beliau (wali) cerai gugat karena dipaksa oleh wali adalah perceraian yang diinginkan oleh pihak isteri kepada suami tanpa adanya inisiatif dari kedua belah pihak melainkan adanya desakan dari orang tua. Seorang wali boleh-boleh saja memaksa anak untuk bercerai karena memang itu jalan keluar baik untuk anak/putri saja, orang tuatidak akan rela bila putrinya hidup dalam kekurangan dan hidup bersama seorang suami berpenghasilkan tidak tetap, mau diberi makan apa anak, cucu saya, hidup itu memerlukan biaya untuk tetap bertahan hidup, dan seorang anak harus patuh dan taat terhadap apa yang dikatakan oleh wali, meskipun dia sudah bersuami, tetapi anak saya harus ikut pendapat saya. Inisiatif untuk

[3] Wawancara yang dilakukan terhadap wali yang memaksa anaknya untuk cerai gugat / meminta cerai pata tanggal 06 Okt 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyuruh anak agar bercerai itu berasal dari diri saya sendiri hal yang demikian demi kebahagiaan anak dan cucu saya nantinya.

2. **Alasan istri (anak wali) menaati wali untuk melakukan cerai gugat / meminta cerai**

Setelah penulis diperbolehkan untuk bertanya secara langsung dengan pihak yang bersangkutan, penulis melontarkan beberapa pertanyaan yang kemudian beliau menjawab. Sebenarnya cerai gugat karena dipaksa oleh wali adalah suatu perceraian yang diminta isteri kepada suami untuk menceraikan karena adanya paksaan dari pihak wali. Sebagai seorang anak / putri dari orang saya harus taat dan patuh kepada orang tua saya, di sisi lain saya sebagai isteri yang harus taat dan patuh pada suami, posisi saya disini serba salah, sempat bingung untuk mengikuti ayah atau suami. Kemudian karena orang tua adalah orang yang sudah melahirkan dan merawat dari kecil, maka saya harus taat dan patuh pada orang tua, dan juga kalau permintaan / desakan orang tua tidak dituruti, maka akan ada sesuatu dikemudian hari (bahaya), jadi saya lebih memilih taat dan patuh pada orang tua pada hakekatnya dan sebenarnya saya (anak/istri) masih mencintai suami saya, karena suatu permasalahan yang melanda rumah tangga, yakni karena suami yang tidak memberi nafkah kepada saya, bahkan saya sering saya tidak diberi sama sekali, kemudian permasalahan ini saya ceritakan kepada orang tua saya, lama kelamaan orang tua saya semakin tidak rela kalau saya hidup dalam kekurangan. Pada akhirnya beliau (orang tua saya) memaksa saya untuk meminta cerai pada suami, pada awalnya memang suami saya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyetujui kemudian suami juga dipaksa untuk menerima, maka pada akhirnya permintaan cerai itu dikabulkan.[4]

C. Persepsi Masyarakat Desa Patarongan dan Tanggapan Suami terhadap Perkara Cerai Gugat Yang Dipaksa Oleh Wali

1. Persepsi masyarakat yang setuju terhadap perkara cerai gugat yang dipaksa oleh wali

Orang tua / wali boleh-boleh saja memaksa anaknya untuk bercerai, karena wali tentunya bijaksana dan arif untuk kebahagian anak serta cucunya. Orang tua mana yang mau melihat anaknya hidup menderita, tentunya orang tua menginginkan hal yang terbaik untuk anak dan cucunya. Kemudian cerai gugat karena dipaksa oleh wali adalah keinginan isteri untuk mengakhiri pernikahannya yang di dalamya ada desakan dari wali. Saya setuju jika orang tua / wali sampai memaksa anaknya untuk bercerai karena pastinya orang tua tidak dengan begitu saja memaksa anak kalau tidak ada alasan yang sangat krusial sekali, disini permasalahannya adalah karena pemenuhan nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami, jadi bagaimana letak tanggung jawab suami untuk menghidupi keluarga. Manusia hidup memerlukan biaya atau uang demi kelangsungan hidupnya, jadi apabila itu tidak dipenuhi suami maka wali / orang tua boleh menyuruh bahkan memaksa anaknya untuk bercerai menurut beliau apabila seseorang sudah mempunyai suami maka taat yang lebih ditekankan adalah taat dan patuh kepada suami, selagi ketaatan yang harus dilakukan itu dipandang sebagai hal yang harus dan wajib, jika dirasa taat itu tidak perlu dilakukan maka kembali lagi pada orang tua. Bagimanapun juga orang tua yang melahirkan

[4] Wawancara yang dilakukan terhadap isteri yang dipaksa oleh wali untuk cerai gugat / meminta cerai pada tanggal 06 Okt. 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita dan hal itu wajib kita junjung. Saya sebagai tetangga tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mendengar dan melihat saja, menurut saya permasalahan yang seperti itu (cerai karena dipaksa oleh wali) itu merupakan hal yang biasa saja, karena sebagai anak harus taat dan patuh kepada orang tua, karena ridha Allah terletak juga pada ridha kedua orang tua.[5]

2. **Persepsi masyarakat yang kurang setuju terhadap perkara cerai gugat yang dipaksa oleh wali**

Orang tua / wali tidak boleh memaksa anaknya untuk bercerai dengan suaminya, karena orang tua sudah tidak ada hak dalam hubungan perkawinan anaknya, dengan kata lain orang tua tidak boleh memutus pernikahan yang sudah terjalin dan apalagi masih dalam keadaan baik-baik saja. Menurut beliau cerai gugat karena dipaksa oleh wali adalah suatu perceraian yang dari pihak isteri dulu yang menginginkan pernikahan disudahi, itu atas dasar desakan dari wali. Seharusnya wali tidak turut campur atas pengambilan / memutuskan untuk bercerai dan beliau (masyarakat) sangat tidak setuju jika orang tua memaksa anaknya agar bercerai karena anak sudah mempunyai suami, seharusnya anak/isteri lebih mengutamakan nasehat dan patuh pada suami daripada taat dan patuh pada orang tua, boleh-boleh saja taat kepada orang tua tetapi porsi yang dihadirkan itu jangan melebihi batas, karena anaknya telah bersuami, beliau (masyarakat) sebagai tetangga tidak bisa berbuat banyak kecuali hanya bisa melihat dan mendengar saja, menurut beliau hal yang demikian kurang pantas.[6]

---

[5] Wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Patarongan Kec.Torjun pada tanggal 06 Okt. 2009

[6] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Persepsi tokoh masyarakat terhadap perkara cerai gugat yang dipaksa oleh wali**

Cerai gugat karena dipaksa oleh wali adalah suatu perceraian yang diminta oleh isteri karena adanya paksaan dari orang tua / walinya, jadi perceraian tersebut bukan murni atas keinginan isteri melainkan karena desakan orang tua dari isteri tersebut. Menurut Bapak H.Nikmat beliau kurang setuju apabila orang tua memaksa anaknya untuk bercerai dan tindakan seperti itu kurang pantas, karena dengan terlunasinya mahar oleh suami maka hak sepenuhnya atas isteri sudah menjadi tanggung jawab suami tanpa campur tangan dari pihak manapun. Orang tua hanya sebatas sebagai penasehat saja dalam rumah tangga anaknya. Beliau juga mengatakan bahwasannya orang tua tidak boleh ikut terlalu dalam pada masalah rumah tangga anaknya apalagi pada kasusu tersebut berkenaan dengan pemberian nafkah suami yang dianggap tidak mencukupi atas kebutuhan sehari-hari. Jika kita bias untuk memahami dari al-Qur'ān surat at-Thalaq ayat 7 yakni :

لِيُنفِق ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا
يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Dari ayat tersebut kita bi mengambil kesimpulan bahwa seorang suami memang berkewajiban memberi nafakah kepada isterinya, tetapi dalam pemberiannya disesuaikan dengan batas kemampuan si suami. Suami tidak di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bebankan untuk memberikan nafakah di luar batas kemampuannya, begitupun isteri harus memahami betul kondisi suami, jika sudah sama-sama saling memahami pastinya tidak akan terjadi hal yang sedemikian (perceraian), dan juga antara suami bias saling membantu dalam mempertahankan perkawinannya. Tutur beliau sebagai tokoh masyarakat juga tidak bisa berbuat banyak selain sekedar memberi nasehat, jika nasehat itu tidak diindahkan atau tidak diperdulikan itu tergantung dari masing-masing individunya, karena beliau (tokoh masyarakat) tidak mau mencampuri terlalu dalam pada masalah mereka.[7]

4. Persepsi suami tentang perkara cerai gugat yang dipaksa oleh wali

Cerai gugat karena dipaksa oleh wali adalah suatu perbuatan isteri yang meminta cerai kepada suami dengan patokan pada desakan orang tuanya. Seharusnya orang tua tidak menyuruh anaknya bercerai meskipun suami pendapatan ekonominya sangat minim karena memang pekerjaan si suami yang digeluti sehari-hari hanyalah sebagai buruh tani saja, namanya saja sudah buruh jika ada yang menyuruh sesuatu untuk dikerjakan maka setelah pekerjaannya selesai mendapat upah dari pekerjaannya, tetapi jika tidak ada pekerjaan yang dikerjakannya maka beliau (suami) tidak ada pemasukan sama sekali, jangankan untuk membeli pakaian, membeli beras saja terkadang tidak bisa. Dari segi pekerjaan itulah orang tua mendesak anaknya untuk menceraikan si suami, kerana orang tuanya tidak terima jika

[7] Wawancara yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh masyarakat Desa Patarongan Kec.Torjun pada tanggal 07 Okt. 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya hidup sengsara. Terkadang beliau (suami) merasa jengkel tatkala mertuanya membentaknya supaya mencari pekerjaan lain, bahkan beliau sampai terkadang mengeluarkan kata-kata yangkurang sopan. Tetapi pada dasarnya beliau tidak bermaksud kurang ajar kepada mertuanya, hanya karena hati dan pikirannya yang sedang kalut. Dalam lubuk hati beliau sebenarnya masih mencintai isteri dan anaknya, anak beliau ikut bersama isterinya dan hidup bersama mertuanya. Beliau menuturkan bahwa sebenarnya beliau tidak setuju kalau isterinya meminta bercerai tetapi karena beliau dan isterinya dipaksa bercerai oleh mertuanya makatidak ada jalan lain kecuali menuruti hal perceraian tersebut. Beliau hanya bisa merelakan dan mendoakan suppaya mantan isterinya dapat dipertemukan dengan laki-laki yang mapan dan menjadi jodohnya serta dapat membahagiakan mantan isterinya tersebut.[8]

[8] Wawancara yang dilakukan terhadap suami dari isteri yang dipaksa oleh wali untuk cerai gugat / meminta cerai pada tanggal 07 Okt. 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

CERAI GUGAT KARENA DIPAKSA OLEH WALI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara Cerai Gugat Karena Dipaksa Oleh Wali

Dari beberapa pendapat yang telah di kemukakan oleh masing masing orang mengenai pengertian dari cerai gugat karena di paksa oleh wali pada prinsipnya mempunyai arti yang Sama yakni suatu perceraian yang diinginkan oleh pihak perempuan atau (isteri) kepada suaminya yang di dalamnya ada tekanan atau intervensi dari orang tua atau wali jadi perceraian itu bukan dari kedua belah pihak yakni suami dan isteri melainkan dari orang tua atau wali, seperti yang telah diungkap oleh wali. Bahwasannya wali mempunai alas an tersendiri mendesak putrinya untuk menceraikan suaminya yang dilatar belakangi atau yang menjadi patokan awal bagi wali adalah karena menantu yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga dikhawatirkan nantinya purti dan cucunya akan hidup dalam kesengsaraan. Menanggapi dari alasan yang telah diungkap oleh wali ini penulis merasa kurang setuju jika hanya karena kurang terpenuhinya nafkah isteri, wali mendesak putrinya bercerai dari suaminya. Karena pada hakekatnya memang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri tetapi suami tidak diberatkan dengan pemberian nafkah tersebut dalam artian pemberian nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan suami. Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat Ath-Thalaq ayat 7 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا
يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Di sisi lain juga harus diketahui oleh wali bahwasannya memang latar belakang dari menantunya bias dikatagorikan skill yang dimiliki kurang dalam artian dari segi cara untuk mencari peluang untuk pekerjaan itu kurang terpikirkan selain dari pekerjaan yang biasa ia kerjakan, karena memang dari segi pendidikannyapun ini juga bias mempengaruhi seseorang untuk berpikir lebih luas lagi. Memang benar hidup itu penuh perjuangan dalam artian kita harus berjuang untuk tetap mempertahankan hidup, tetapi tidak harus meleparkan kekesalan pada salah satu pihak saja, alangkah baiknya jika mencari kesepakatan bersama demi kebahagiaan bersama juga. Diantara keduanya (suami-isteri) masih saling mencintai dan seharusnya juga sebagai seorang isteri harus memperhatkan nilai-nilai seorang isteri, antara lain:[1]

a. Sopan dalam perkataan dan perbuatan dan jangan ada yang memulai menyinggung perasaan.

[1] Ibnu Mas'ud, *Fikih Mazhab Syafi'i*, h.313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menanamkan kesabaran dan tidak cepat marah, kalau ada yang terlanjur emosi hendaklah sadar dan berwudhu' lalu meminta maaf.

c. Berusaha mencari kesenangan bersama, sesuai ajaran agama serta turut dalam jalan kebersiham.

d. Tidak terlalu cemburu pada masalah yang tidak patut dicemburui.

Menanggapi dari persepsi masyarakat memang boleh-boleh saja mereka berpendapat, akan tetapi kita harus tahu pijakan apa yang akan kita jadikan sandaran. Mengenai patuh dan taat yang paling diprioritaskan apabila seseorang sudah mempunyai suami, masyarakat menilai ketaatan itu lebih diprioritaskan pada orang tua / wali karena dengan adanya orang tua kita ada di muka bumi ini dan juga yang telah embesarkan kita sampai mempunyai suami, jadi lebih diutamakan ketaatan tersebut kepada orang tua / wali. Menilai dari pijakan yang mereka utarakan memang benar karena dilihat dari sisi balas budi, jika penulis dapat menyimpulkan kita mengacu pada firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228 :

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ
فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ
أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat tdi atas terkandung kedudukan suami-isteri, agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan isteri serta anaknya, karena itu suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari isterinya, dalam artian apabila seseorang sudah mempunyai suami dan sudah berkeluarga, maka segala sesuatunya harus melalui persetujuan suami karena suami merupakan kepala dalam rumah tangga.

Dalam Q.S. an-Nahl ayat 106 :

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن
مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦

Artinya*: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (Dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (Dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini merupakan dasar untuk seseorang apabila dalam melakukan sesuatu thal tanpa adanya keinginan atau kehendak dari diri sendiri hukumnya tidak sah atas apa yang dilakukan, seperti halnya cerai gugat yang dipaksa oleh wali yang berada di Desa Patarongan Kec.Torjun Kab.Sampang yang pada dasarnya orang yang terpaksa adalah orang yang tidak dapat melaksanakan kehendaknya dan tidak dapat pula menyatakan pilihannya. Pada prinsipnya kehendak dan pilihan orang yang terpaksa itu adalah kehendak dan pilihan orang yang memaksa, karena itu ia tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan perkataan lain orang yang demikian adalah orang yang tidak sempurna mukallafnya dan perbuatannya tidak dapat dihukum sebagai perbuatan darinya. Dalam suatu sahnya perceraian di dalamnya harus terdapat kemauan atau kehendak dari suami,[2] dalam artian adanya suatu pemutusan untuk bercerai harus atas dasar pada kemauan sendiri dan bukan atas dasar paksaan dari pihak lain, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW :

إِن اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمتِى اَلْخَطأَ وَالنسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلْيهِ

Artinya*: Sungguh Allah SWT melepaskan dari umatku (umat Muhammaad) tanggung jawab dari dosa setiap lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya (H.R.Ibnu Majah)*

[2] Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, *Jlid I*, h.202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khulu' , dapat dilakukan berdaasarkan kerelaan dan persetujuan dari keduanya (suami-isteri), asal kerelaan dan persetujuan itu tidak berakibat kerugian dari pihak lain".[3] Dari sini sudah jelas bahwa perceraian itu berdasarkan dari kemauan atau keinginan dari suami/isteri. Kalaupun itu atas keinginan orang lain, maka tidak sah perceraian tersebut, meskipun di atas disebutkan bahwa ada pengecualian "asal kerelaan dan persetujuannya itu tidak berakibat kerugian dipihak orang lain", yakni apabila keputusan untuk bercerai ini tidak membawa dampak negatif bagi pihak keluarga masing-masing, dan tidak akan membawa kekecewaan bagi keluarga. Misalnya awalnya antara keluarga pihak suami dengan keluarga pihak isteri tali kekeluargaan ini dapat terjalin, kemudian setelah adanya perceraian maka hubungan kekeluargaan ini menjadi pudar. Ini yang tidak diinginkan dari langkah suatu perceraian dan yang dimaksudkan di atas. Tidak sah suatu perceraian apabila ada desakan, tekanan dan intervensi dari pihak lain.[4]

Apabila permintaan cerai itu (*khulu')* atau cerai gugat ini tidak didasari dengan alasan yang kuat, maka diharamkan atas dirinya bau/aroma dari surga. Hal tersebut diperkuat dengan hadis Nabi SAW dari Ṡauban menurut riwayat Abu Daud :

أيمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطلاَقُ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَمٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنةَ

[3] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h.184
[4] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XIV,* h.95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya*: "Isteri mana saja yang meminta thalaq kepada suaminya tanpa alasan, maka diharamkan atasdirinya bau/aromasurga".*

Dari hadis di atas sudah jelas bahwa tidak diperbolehkannya seorang isteri meminta bercerai dengan suaminya tanpa adanya alasan. Dalam kasus yang diangkat dalam skripsi ini memang isteri pada kenyataannya tidak mempunyai alasan yang kuat untuk meminta cerai pada suaminya, tetapi karena untuk memenuhi desakan dari orang tua dan pada hakekatnya untuk menghidari bahaya yang suatu saat akan terjadi karena bahaya tersebut bisa datang dari orang tua apabila anak tidak patuh. Penulis menyimpulkan bahwa langkah yang ditempuh isteri ini tetap bukan atas kemauan isteri itu sendiri dan langkah yang ditempuhpun mempunyai alasan, yakni demi menghindari bahaya yang lebih besar yang akan dihadirkanoleh orang tua / wali kepada mantan suaminya jika tidak mematuhinya untuk bercerai dari suaminya.

Pada dasarnya orang yang dipaksa ini sebenarnya memilih antara dua perkara yang sama-sama mempunyai konsekuensi, dalam syari'at Islam telah membuat kaedah hukum :

Kaedah pertama: *"suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain"*

(اَلضَرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَرَرِ)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi menurut kaedah hukum pertama tersebut seseorang (wali) tidak boleh memaksakan keinginan atau kehendaknya kepada anaknya yang nantinya akan merusak rumah tangganya.

Kaedah yang ke dua : salah satu dari kedua perbuatan yang mengakibatkan bahaya (kerugian) boleh dikerjakan untuk menjauhkan perbuatan yang mengakibatkan bahaya yang lebih besar.

إِن أَخَف الضَرَرَيْنِ يُرْتَكَبُ لِإِ تقَاءِ أَشَرِهِمَا

Artinya: apabila tidak ada jalan lain kecuali harus menimbulkan salah satu bahaya, maka seseorang bisa menimbulkan bahaya yang lebih ringan.

Sesuai dengan kaedah tersebut, isteri (putri dari wali) yang dipaksa bercerai dari suaminya yang kemudian dia menyetujui desakan wali tersebut agar terhindar dari bahaya yang lebih berat kemungkinannya datang dikemudian hari, dengan dia menanggung resiko harus bercerai dari suaminya. Kejadian ini serupa dengan peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khathab r.a. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-sunnah dan Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla, dari Abd.Malik bin Qudamah al-Jamhi, ia berkata "Ayahku pernah bercerita kepadaku, bahwa ada seorang laki-laki menggantungkan tali sebagai alat pemanjat untuk mengambil madu, lalu isterinya datang dan berkata kepada suaminya, *"tali ini pasti akan kuputus kecuali engkau menceraikan aku."* Suaminya lalu meminta kepada isterinya dengan atas nama Allah SWT agar ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melakukan sesuatu yang cukup berbahaya itu". Tetapi isterinya tetap tidak mau, lalu ia pun bersedia menceraikan isterinya, ketika tiba waktu sholat dzuhur, lalu ia datang kepada Umar r.a. dan menceritakan apa yang telah terjadi, Umar lalu berkata :"kembalilah kamu pada isterimu, sebab itu bukan thalak."[5] Dari sini sudah jelas bahwa dalam hukum islam tidak membenarkan adanya perceraian dengan jalan paksaan atau dipaksa, karena perceraian itu bukan atas keinginan sendiri dan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

Kemudian mengenai kadar nafkah, dalam Al-Qur'ān ataupun hadiṡ tidak terdapat nash yang menerangkan ukuran minimum maupun ukuran maksimum dari nafkah yang harus diberikan suami kepada isteri. Al-Qur'ān dan hadiṡ hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya orang yang menengah ekonominya dan yang miskin memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya pula.

Meskipun tidak ada aturan yang pasti dalam pemberian nafkah, bukan berarti suami harus lepas tangan dalam pembiayaan hidup keluarga. Selain pemberian nafkah, suami juga berkewajiban memberi isterinya sandang dan menyediakan tempat tinggal. Pemberian inipun sesuai dengan kemampuan suami juga. Dalam hal suami mampu membayar nafakah kepada isterinya, maka dalam hal pemberian nafakah itu hendaklah diperhatikan bahwa :

---

[5] Moch.Abd. Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab,* h.190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hendaklah jumlah nafakah itu mencukupi keperluan isteri dan disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan pangan, sandang, maupun yang berhubungan dengan tempat tinggal.

b. Hendaklah nafakah itu telah ada pada waktu diperlukan. Oleh sebab itu sebaiknya suami menetapkan cara-cara dan waktu-waktu pemberian nafakah kepada isterinya, apa sekali seminggu, sekali sebulan, tiap-tiap waktu panen dan sebagainya.

c. Sebaiknya kadar nafakah itu didasarkan kepada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, bukan berdasarkan jumlah uang yang diperlukan. Hal ini mengingat keadaan nilai uang yang kadang-kadang mengalami perobahan atau harga barang kebutuhan pokok yang kadang-kadang naik atau turun.[6]

Disamping pemenuhan nafakah yang harus juga diperhatikan bagi suami-isteri adalah kewajiban suami isteri agar dalam rumah tangga tercipta kedamaian yaitu :

1. Sopan dalam perkataan dan perbuatan, dan jangan ada yang memulai menyinggung perasaan.

[6] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h.134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menanamkan kesabaran dan tidak cepat marah. Kalau terlanjur emosi, hendaklah sadar dan berwudhu', lalu minta maaf.
3. Berusaha mencari kesenangan bersama, sesuai ajaran agama, serta turut dalam jalan kebersihan.
4. Tidak terlalu cemburu pada masalah yang tidak patut dicemburui.[7]

Sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (yakni perceraian), disamping itu peran orang tua (wali) diperlukan apabila terjadi percekcokan antara suami isteri dengan memberikan nasehat yang baik seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam Q.S. an-Nisā' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Jadi menurut penyusun perceraian yang karena dipaksa orang lain yang dalam kasus diatas karena dipaksa oleh wali ini tidak sah, dengan berpatokan pada Q.S. an-Nahl ayat 106 dan juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ibnu majah.

[7] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, h.313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dalam bab kelima / bab akhir ini penyusun menyimpulkan bahwa sesuai dengan rumusan masalah pada awal bab, maka kesimpulan dari skripsi ini adalah :

1. Cerai gugat karena dipaksa oleh wali ini merupakan perceraian yang dilandasi oleh suatu interfensi atau paksaan dari wali yang tidak menginginkan hubungan perkawinan anaknya dibina seorang laki-laki yang kurang mapan dalam pekerjaan, dan kurang taat terhadap mertua. Nilai ketaatan yang ditunjukkan menantu terhadap mertua kurang selaras dengan keinginan yang diharapkan oleh mertua. Pada dasarnya suami berkewajiban memberi nafakah terhadap isterinya, baik itu nafkah lahir maupun batin, dan memberikan penghidupan yang layak bagi anak dan isteri. Tetapi itu semua disesuaikan dengan keadaan suami, dalam artian jikalau suami itu orang kaya maka dalam pemberian nafakah sesuai dengan kekayaannya, orang yang menengah ekonominya dan yang miskin memberi nafakah sesuai dengan kemampuannya pula. Karena dalam Q.S. At-Thalaq ayat 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut hukum Islam suatu perceraian yang apabila di dalamnya bukan atas kemauan atau kehendak sendiri dengan persetujuan kedua belah pihak (suami-isteri), maka perceraian tersebut dianggap tidak sah, karena perbuatannya bukan atas keinginannya sendiri melainkan adanya paksaan dari orang tua/wali. Dengan berdasar pada Q.S. an-Nahl ayat 106 dan hadis Nabi yang diriwatkan oleh Ibnu Majah *"Sungguh Allah melepaskan dari ummatku (Muhammad) tanggung jawab dari dosa setiap lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya"*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman al-Jaziri*, al Fiqh ala Mazhab Arba'ah Juz IV*, Kairo, Darul Hadis, 2004

Abd. Qodir Audah, *at Tasyri'ul Jinayah fil Fqih Islami*, tt

Ahmad Hanafi, *Asas asas Hk.Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang,1990

Ahmad Rofiq*, Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Jakarta, Kencana, 2003

--------, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ,* Jakarta, Kencana, 2006

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat,* Jakarta, Kencana, 2003

Bahran Abu Bakar, *Musnad Syafi'i Juz II,* Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2006

Hamdani, *Risalah Nikah,* Jakarta, Pustaka Amani, 2002

Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam,* Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, Bandung, Pustaka Setia, 2000

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan,Kewarisan,Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hk. Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995

--------, *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta, Sinar Grafika, 1996

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 2004

Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab,* Bandung, Pustaka Setia, 2000

Makhrus Ali,*Terjemah Bulughul Maram,* (Surabaya: Balai Buku,1990

Masyfuk Zuhdi, *Studi Islam jilid III Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moch. Abd. Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab,* (Surabaya: Risalah Gusti,1986

Moch. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, Bandung, Mizan, 2002

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid VII,* Bandung, PT al Ma'arif, 1990

--------, *Fikih Sunnah Jilid VIII,* Bandung, PT al Ma'arif, 1990

--------, *Fikih Sunnah Jilid XIV,* Bandung, PT al Ma'arif, 1990

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I,* Bandung, Pustaka Setia, 1999

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974,* Yogyakarta, Liberty, 1982

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, PT. Toha Putra, 1990

--------, *Pedoman Pembantu PPN,* Jakarta, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, dan Wakaf, 1993

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No.1 Tahun 1974 dan KHI, Surabaya, t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id